



**PUTUSAN**  
**Nomor 527/Pid.B/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap	:	MUHAMMAD FIKRI bin Ashar (Alm)
Tempat lahir	:	Pasuruan
Umur/tanggal lahir	:	24 tahun/01 Maret 2000
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Jati Ganjing RT. 010 RW 03, Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atau Desa Kremlung RT 008 RW 004 Kecamatan Kremlung Kabupaten Sidoarjo
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 527/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 09 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 09 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI BIN ASHAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIKRI BIN ASHAR (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD FIKRI BIN ASHAR (Alm) tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah besi kolom ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter);

2. 1 (satu) lonjor besi kolom ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) dengan panjang 12 m (dua belas meter);

Dikembalikan kepada Saksi SULIKA selaku Pemiliknya.

3. 1 (satu) buah mesin potong gerinda;

4. 1 (satu) buah topi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa MUHAMMAD FIKRI BIN ASHAR (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRI BIN ASHAR (Alm) bersama – sama dengan HENDRIK (DPO) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2023 bertempat dibelakang sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Krembung RT. 008 RW. 004 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Maret 2023, Terdakwa melihat ada tumpukan barang yang ditutupi oleh terpal dibelakang rumah Saksi SULIKA, kemudian Terdakwa menghampiri rumah Saksi SULIKA yang masih tetangganya untuk melihat tumpukan barang dan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan besi lonjoran atau besi kolom dengan ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) dengan panjang 12 m (dua belas meter).
- Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat jahat Terdakwa lalu mengajak HENDRIK (DPO) yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk mengambil besi lonjoran atau besi kolom milik Saksi SULIKA itu, lalu Terdakwa dan HENDRIK (DPO) pergi menuju kebelakang rumah Saksi SULIKA dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pemiliknya, Terdakwa dan HENDRIK (DPO) mengambil besi lonjoran atau besi kolom tersebut dengan cara Terdakwa membuka terpal yang dipakai untuk menutupi tumpukan besi lonjoran atau besi kolom itu sedangkan HENDRIK (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan HENDRIK (DPO) menarik satu per satu besi lonjoran atau besi kolom tersebut dengan menggunakan kedua tangannya lalu membawanya dan disembunyikan di tepi sungai persawahan Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa setelah merasa aman dengan kondisi keadaan sekitar, Terdakwa dan HENDRIK (DPO) membawa besi lonjoran atau besi kolom milik Saksi SULIKA tersebut kerumah Terdakwa kemudian dipotong – potong menjadi pendek menggunakan mesin gerinda milik Terdakwa dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter). Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menjual potongan – potongan dari besi lonjoran atau besi kolom milik Saksi SULIKA tersebut kepada tukang rosokan atau pedagang besi tua



keliling dan uang hasil penjualan besi ionjoran atau besi kolom milik Saksi SULIKA tersebut Terdakwa bagi berdua dengan HENDRIK (DPO).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan HENDRIK (DPO) tersebut, Saksi SULIKA mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULIKA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kehilangan barang berupa besi tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dibelakang rumah saksi yang beralamatkan di Desa Kreembung RT. 008 RW. 004 Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 35 (tiga puluh lima) ionjor besi kolom dengan ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) dengan panjang 12 m (dua belas meter) yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang besi yang merupakan milik saksi tersebut berada dibelakang rumah saksi dalam keadaan ditumpuk;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu pasti kapan dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun pernah ada yang melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa dan Hendrik (DPO) pada sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB membawa dan meletakkan besi kolom dipinggir sungai di Desa Kreembung Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh Suhariono selaku Ketua RT bersama dengan beberapa warga sekitar dimana saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil besi kolom milik saksi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, adapun pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Hendrik yang telah mengambil



35 (tiga puluh lima) ionjor besi kolom dengan ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter yang merupakan milik saksi tersebut dengan cara menyeret dan membawanya kepinggir sungai atau tepi sawah Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, lalu para pelaku memotong besi kolom tersebut menggunakan alat mesin potong atau gerinda yang kemudian dijual;

- Bahwa saksi membeli besi kolom tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) ionjor bersama dengan anak saksi yang bernama LAILA SISWIYANTI dengan harga seluruhnya Rp.2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa ataupun Hendrik untuk mengambil besi kolom tersebut;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah berdamai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SUHARIONO, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan salah satu tetangga saksi, sedangkan dengan Hendrik (DPO) saksi hanya tahu wajahnya saja karena yang bersangkutan tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hendrik dalam bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB telah membawa dan meletakkan besi kolom dipinggir sungai Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku besi kolom tersebut merupakan milik Sulika (saksi korban);
- Bahwa saat itu saksi korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian karena saksi korban masih bingung dan perlu berkomunikasi dengan anaknya terlebih dahulu;



- Bahwa menurut keterangan saksi korban adapun barang yang hilang yaitu 35 (tiga puluh lima) lonjor besi kolom dengan ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang 35 (tiga puluh lima) lonjor besi kolom tersebut berada dibelakang rumah saksi korban dalam keadaan ditumpuk;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. M. DWI RANGGA AGUSTIN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan salah satu tetangga saksi, sedangkan dengan Hendrik (DPO) saksi hanya tahu wajahnya saja karena yang bersangkutan tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hendrik dalam bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB telah membawa dan meletakkan besi kolom dipinggir sungai Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku besi kolom tersebut merupakan milik Sulika (saksi korban);
- Bahwa saat itu saksi korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian karena saksi korban masih bingung dan perlu berkomunikasi dengan anaknya terlebih dahulu;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban adapun barang yang hilang atau dicuri oleh pelaku yaitu 35 (tiga puluh lima) lonjor besi kolom dengan ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang 35 (tiga puluh lima) lonjor besi kolom tersebut berada dibelakang rumah saksi korban dalam keadaan ditumpuk;



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 3 (tiga) buah besi kolom ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah mesi potong gerinda;
- 1 (satu) lonjor besi kolom ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Hendrik (DPO) telah mengambil besi kolom pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di belakang rumah saksi Sulikah di Desa Kreembung RT 08 RW 04 Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dipinggir Jalan Raya Arteri Desa Juwet Kenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sehubungan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa besi kolom ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter yang merupakan milik Sulika (saksi korban) dimana Terdakwa melakukannya bersama dengan Hendrik;
- Bahwa Terdakwa bersama Hendrik melakukan perbuatannya yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatannya seorang diri pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Hendrik melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil dan menariknya dari tumpukan dibelakang rumah saksi korban lalu disembunyikan dulu dipinggir sungai Desa



Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, setelah mengawasi keadaan yang sekiranya aman selanjutnya Terdakwa dan Hendrik menarik besi kolom tersebut dan membawanya pulang kerumah untuk dipotong-potong dalam ukuran sekitar 120 (seratus dua puluh) sentimeter menggunakan gerinda milik Terdakwa;

- Bawa adaptun besi kolom tersebut kemudian Terdakwa jual kepada tukang rongsokan keliling, dimana hasil penjualan besi kolom milik saksi korban tersebut pertama Terdakwa mendapatkan uang pembagian sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan penjualan kedua Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa telah ada perdamaian dengan saksi korban dimana telah memberikan uang ganti kerugian sebesar Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada bulan Maret 2023, Terdakwa melihat sebuah tumpukan barang yang ditutupi oleh terpal dibelakang rumah saksi Sulika, kemudian Terdakwa menghampiri rumah saksi Sulika yang masih tetangganya untuk melihat tumpukan barang dan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan besi lonjoran atau besi kolom dengan ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter;
- Bawa ketika Terdakwa melihat tumpukan besi kolom tersebut Terdakwa mengajak Hendrik yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang untuk mengambil besi lonjoran atau besi kolom, lalu Terdakwa dan Hendrik pergi menuju belakang rumah saksi Sulika dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pemiliknya, Terdakwa dan Hendrik mengambil besi lonjoran atau besi kolom tersebut dengan cara Terdakwa membuka terpal yang dipakai untuk menutupi tumpukan besi lonjoran atau besi kolom itu sedangkan Hendrik bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan Hendrik menarik satu per satu besi lonjoran atau besi kolom tersebut dengan menggunakan kedua tangannya lalu membawanya dan disembunyikan di tepi sungai persawahan Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;



- Bahwa setelah merasa aman dengan kondisi keadaan sekitar, Terdakwa dan Hendrik membawa besi lonjoran atau besi kolom milik saksi Sulika tersebut kerumah Terdakwa kemudian dipotong – potong menjadi pendek menggunakan mesin gerinda milik Terdakwa dengan panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) sentimeter. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menjual potongan-potongan dari besi lonjoran atau besi kolom milik saksi Sulika tersebut kepada tukang rosokan atau pedagang besi tua keliling dan uang hasil penjualan besi lonjoran atau besi kolom milik saksi Sulika tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Hendrik;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Sulika mengalami kerugian materiil sekitar Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian dimana Terdakwa telah memberikan uang ganti kerugian sebesar Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Muhammad Fikri bin Ashar (alm) dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa pada waktu setidaknya bulan Maret 2023, Terdakwa melihat sebuah tumpukan barang yang ditutupi oleh terpal dibelakang rumah saksi Sulika, kemudian Terdakwa menghampiri rumah saksi Sulika yang masih tetangganya untuk melihat tumpukan barang dan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan besi lonjoran atau besi kolom dengan ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) dengan panjang 12 m (dua belas meter);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat hal tersebut lalu mengajak Hendrik yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk mengambil besi lonjoran atau besi kolom milik saksi Sulika itu, lalu Terdakwa dan Hendrik pergi menuju belakang rumah saksi Sulika dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pemiliknya, Terdakwa dan Hendrik mengambil besi lonjoran atau besi kolom tersebut dengan cara Terdakwa membuka terpal yang dipakai untuk menutupi tumpukan besi lonjoran atau besi kolom itu sedangkan Hendrik bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan Hendrik menarik satu per satu besi lonjoran atau besi kolom tersebut dengan kedua tangannya, membawa dan disembunyikan ditepi sungai persawahan Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, setelah merasa aman dengan kondisi keadaan sekitar, Terdakwa dan Hendrik membawa besi lonjoran atau besi kolom tersebut ke



rumah Terdakwa kemudian dipotong-potong menjadi pendek menggunakan mesin gerinda milik Terdakwa dengan panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) sentimeter, lalu pada keesokan harinya Terdakwa menjual potongan-potongan dari besi lonjoran atau besi kolom milik saksi Sulika tersebut kepada tukang rosokan atau pedagang besi tua keliling dan uang hasil penjualan besi lonjoran atau besi kolom milik saksi Sulika tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Hendrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendrik mengambil besi lonjoran atau besi kolom milik saksi Sulika tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang saksi Sulika alami yakni untuk besi lonjoran atau besi kolom ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter milik saksi Sulika sebesar Rp 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

#### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau menurut MVT disebut sebagai "*zich toeienen*" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Hendrik mengambil besi lonjoran atau besi kolom ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter milik saksi Sulika, kemudian besi lonjoran atau besi kolom tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Hendrik untuk disembunyikan di pinggir Sungai Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidosro, setelah aman Terdakwa dan Hendrik menarik besi lonjoran atau besi kolom tersebut dan dibawa pulang untuk dipotong-potong dalam ukuran sekitar 120 (seratus dua puluh) sentimeter menggunakan gerinda milik Terdakwa. Dari hasil penjualan besi lonjoran atau besi kolom beberapa kali tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian untuk yang pertama sebesar Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa besi lonjoran dan besi kolom tersebut adalah milik saksi Sulika dan bukanlah milik Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian barang tersebut dijual dan hasilnya akan dimanfaatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat tumpukan barang yang ditutupi oleh terpal dibelakang rumah saksi Sulika yang ternyata merupakan besi lonjoran atau besi kolom dengan ukuran 10 (sepuluh) millimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter, kemudian Terdakwa mengajak Hendrik yang merupakan adik ipar terdakwa untuk mengambil besi lonjoran atau besi kolom tersebut, lalu terdakwa dan Hendrik pergi menuju ke belakang rumah saksi Sulika dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pemiliknya, Terdakwa dan Hendrik mengambil besi lonjoran atau besi kolom tersebut yang kemudian disembunyikan terlebih dahulu hingga keadaan aman;

Menimbang, setelah keadaan aman Terdakwa dan Hendrik mengambil besi lonjoran atau besi kolom tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa dan dipotong menjadi beberapa bagian kemudian dijual dan dari hasil penjualan besi lonjoran atau besi kolom tersebut dibagi berdua antara Terdakwa dan Hendrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian terlihat pelaksanaan mengambil besi lonjor tersebut dilakukan Terdakwa bersama Hendrik, sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi Sulikan telah terjadi perdamaian dimana Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Sulikan sehingga menurut Majelis penghukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah jelas kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak sedangkan sebagai barang yang digunakan untuk kejahatan akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Tindakan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Tindakan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikri bin Ashar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah besi kolom ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
- 1 (satu) lonjor besi kolom ukuran 10 (sepuluh) milimeter dengan panjang 12 (dua belas) meter;

Dikembalikan kepada saksi Sulikan;

- 1 (satu) buah mesin potong gerinda;
- 1 (satu) buah topi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H dan Kadarwoko, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 527/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 9 September 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)